



# Persepsi Wartawan Kota Bandung Mengenai Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Meliput Berita

Muhammad Farhandika<sup>1\*</sup>, Darajat Wibawa<sup>1</sup>, Encep Dulwahab<sup>1</sup>

<sup>1\*,1</sup>Jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

\*Email : [farhandhika182@gmail.com](mailto:farhandhika182@gmail.com)

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi Wartawan Kota Bandung terhadap kekerasan wartawan saat meliput berita. Landasan penelitian ini berpijak pada konsep fenomenologi persepsi dengan menggunakan paradigma konstruktivisme serta jenis data kualitatif yang disajikan dalam bentuk data atau kata dan perolehan data kualitatif yang didapatkan dari hasil wawancara dengan wartawan Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap wartawan, baik fisik, mental, maupun dalam bentuk intimidasi dan perampasan alat jurnalistik, merupakan tindakan kejahatan yang tidak dapat dibenarkan, terutama bila menghambat hak wartawan untuk menginformasikan publik.

**Kata Kunci :** Persepsi Wartawan, Kekerasan Wartawan, Peliputan Berita

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine the perception of Bandung City Journalists towards violence against journalists when covering news. The basis of this research is based on the concept of phenomenology of perception using the constructivist paradigm and the type of qualitative data presented in the form of data or words and the acquisition of qualitative data obtained from interviews with Bandung City journalists. The results of the study indicate that violence against journalists, whether physical, mental, or in the form of intimidation and confiscation of journalistic equipment, is a crime that cannot be justified, especially if it hinders journalists' rights to the public.*

**Keywords :** *Journalist Perception, Journalist Violence, News Coverage*

## PENDAHULUAN

Wartawan adalah profesi yang secara terus menerus melakukan kegiatan jurnalistik (UU No. 40/1999 tentang Pers) dalam bentuk mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada perusahaan pers atau kantor berita untuk disiarkan atau dipublikasikan kepada masyarakat umum, agar mereka memperoleh informasi yang benar, tepat, akurat, dan objektif.

Seorang wartawan dituntut mengabarkan sebuah kejadian, informasi dan juga peristiwa tentang kebenaran fakta yang ada, bukan hanya mengada-ada dengan mengabarkan berita palsu kepada masyarakat, dengan menyebar luaskan berita melalui tulisan maupun bentuk karya jurnalistik seperti foto ataupun video lainnya kepada khalayak pembaca harus mempertaruhkan keselamatan. Karena untuk mendapatkan berita yang valid dan juga dipercaya oleh masyarakat risikonya sangat tinggi dan memerlukan keberanian. Dengan penyebaran berita seseorang itu merupakan risiko yang tinggi.

Di Indonesia ini, masih banyak kejadian yang menimpa wartawan disaat sedang meliput peristiwa maupun mencari berita lainnya, kekerasan yang terjadi pada jurnalis mulai dari perusakan alat kerja wartawan, kekerasan fisik, intimidasi verbal, penyekapan, penculikan maupun pembunuhan, contoh yang belum lama ini terjadi pada tanggal 9 oktober 2020 Aliansi Jurnalis Independen mencatat 7 orang jurnalis menjadi korban kekerasan polisi saat meliput demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Tiga diantaranya adalah Tohirin Jurnalis dari CNN *Indonesia.com*. Tohirin mengaku bahwa ia dipukul dan ponselnya dihancurkan, Tohirin menerima perlakuan tersebut ketika meliput demonstran, dan dia ditangkap polisi di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Ada juga jurnalis wartawan *Suara.com* Peter Rotti, yang meliput di daerah Thamrin dia juga menjadi sasaran polisi. Jurnalis tersebut merekam saat polisi diduga mengeroyok demonstran. Dan pada akhirnya Anggota Brimob dan polisi berpakaian sipil menghampirinya untuk meminta kamera Peter. Peter pun sempat menolak tindakan tersebut. Namun kemudian Peter diseret, dipukul dan ditendang gerombolan polisi yang membuat tangan dan pelipisnya memar. Kamernya sempat dikembalikan namun, memori kamera tersebut direbut oleh anggota polisi tersebut. Selanjutnya Ponco Sulaksono, jurnalis *Merahputih.com* bahkan ditangkap oleh polisi. Ponco sempat tak bisa dikontak selama beberapa

Persepsi Wartawan Kota Bandung Mengenai Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Meliput Berita jam hingga tengah malam pada hari itu, rumornya, polisi menangkap Ponco dan menahannya di Polda Metro Jaya. Foto terakhir Ponco di tahanan polisi tampak ia masih mengenakan jaket biru gelap dengan tulisan PERS besar di bagian punggung.

Tergambar jelas dalam peristiwa di atas, bahwa tindakan yang dilakukan oleh polisi tersebut itu melanggar UU Pasal 8 Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan, “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum” tindakan polisi yang menganiaya, dan menghalangi kerja wartawan sebagaimana peristiwa yang dialami oleh beberapa jurnalis. Kasus seperti ini terus berulang pada aksi demo, dan dalam aksi demo 2019 mengenai revisi UU KPK terjadi juga pada sejumlah jurnalis yang sedang melakukan aktifitasnya sebagai pencari berita.

Pada 14 Januari 2015 seorang wartawan media cetak Manado bernama Marvil Rumerung dipukul oleh oknum polwan ketika sedang meliput pencarian korban hanyut di sungai Miangas. Kemudian pada tanggal 27 April 2015 empat wartawan TV yaitu, Rani Sanjaya (RCTI), Robi Kurniawan (Berita Satu TV), Samarta (SCTV), dan Muhammad Rizki (Metro TV) sedang meliput di Apartemen Cempaka Mas Jakarta Pusat harus mendapat intimidasi dan kekerasan fisik dari puluhan satpam petugas Apartemen.

Peran wartawan sangat dibutuhkan oleh khalayak, mendapatkan berita melalui media-media yang tersedia seperti televisi, radio, media social dan media cetak koran dan lain sebagainya, profesi sebagai wartawan pasti memerlukan keahlian dalam bidangnya, keahlian dalam kecakapan, keahlian dalam menulis suatu berita, pengetahuan yang luas sehingga bisa mengelola dan menyebarluaskan berita tersebut.

Disamping itu, keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius, selama ini telah terjadi banyak kekerasan terhadap wartawan. Dari beberapa peristiwa kekerasan terhadap jurnalis diatas masih belum optimal dengan adanya undang-undang pers di Indonesia. Pelaku hanya dijerat pasal dalam penganiayaan bahkan Setelah itu tidak ada tindak lanjut yang signifikan seperti mencari solusi untuk tidak terulangnya kekerasan terhadap peristiwa tersebut.

Banyaknya peristiwa yang telah terjadi, itu semua menjadi sebuah hal yang buruk jika terus terjadi. Bukan hanya terjadi didalam sebuah demo bahkan dikasus-kasus lainnya. padahal dengan adanya Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang pers dalam pasal 4 ayat 1 dan 3; Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dan Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional

mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.

Dalam penelitian ini memiliki tujuan mengenai sudut objektif dari wartawan Bandung yang menjadi informan. Penelitian ini juga fokus dengan wawancara formal dan informal kepada beberapa wartawan Bandung untuk menggali opini, ataupun sudut pandang dan bisa menghasilkan sebuah solusi.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di atas penelitian ini terdorong dengan sudut pandang dari para wartawan secara objektif, pengalaman dalam mencari, meliputi suatu peristiwa dan juga solusi dari beberapa wartawan Bandung dari permasalahan-permasalahan di atas sebagai fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi karena teori ini di pandang tepat dan relevan dalam menggali pengalaman dan juga sudut pandang dari setiap wartawan Bandung tentang risiko profesinya dan juga tentang “kekerasan terhadap wartawan.”

Penelitian terdahulu ini sangat penting untuk peneliti dalam mengkaji penelitian yang hendak dilakukan. Selain dapat memperkaya wawasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian nantinya, penelitian terdahulu ini juga menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Di bawah ini merupakan penelitian terdahulu, yakni dua skripsi dan tiga jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis, sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilah Risna Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2009 yang berjudul Pandangan wartawan televisi mengenai peliputan kerusuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wartawan televisi memaknai peliputan kerusuhan yaitu pentingnya wartawan televisi dalam menyajikan berita kepada khalayak luas dengan kekuatan audio visualnya dan mendahulukan humanism ketika melihat adanya korban kerusuhan. Berdasarkan pengalaman wartawan televisi membagi tiga aspek yaitu adanya hambatan peliputan yaitu pemblokiran sinyal diwilayah Jakarta sehingga wartawan televisi gagal untuk siaran langsung, adanya intimidasi dan diskriminasi dari segi verbal dan non verbal serta wartawan menjaga keselamatan saat peliputan untuk dirinya sendiri.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Arsoni Lisa yang berjudul Studi fenomenologi tentang wartawan peliput berita kriminal di surat kabar kota

Persepsi Wartawan Kota Bandung Mengenai Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Meliput Berita Bandung skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2017. Hasil penelitian ini dalam peliputan berita kriminal, wartawan harus memahami terlebih dahulu definisi dari berita kriminal berkaitan dengan berbagai peristiwa pelanggaran peraturan. Wartawan juga memaknai berita kriminal dengan peran berita kriminal disurat kabar sebagai tipe berita keadaan darurat dan sisi menarik dari kriminal yaitu bisa dikemas dengan ringan dan juga bentuk komedi, dan yang terakhir pengalaman wartawan dalam meliput berita kriminal dimulai dari praktik dalam meliput berita kriminal yaitu pada jam kerja yang tidak menentu waktunya, sehingga menguras waktu dan tenaga.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni yang berjudul Peran Organisasi Wartawan dalam Penanganan Kekerasan terhadap Wartawan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie pada tahun 2014. Hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didapatkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi yang dilakukan pada Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi kasus kekerasan terhadap jurnalis, AJI melakukan strategi konflik dengan terstruktur dan terorganisasi dengan melakukan upaya-upaya yang fokus terhadap isu kekerasan jurnalis, sementara IJTI dan PWI hanya fokus pada peningkatan kompetensi jurnalis.

Fokus penelitian dalam penelitian ini yakni, pertama, bagaimana pemahaman wartawan Kota Bandung pada kekerasan terhadap wartawan. Kedua, bagaimana pemaknaan wartawan Kota Bandung pada kekerasan terhadap wartawan. Ketiga, bagaimana pengalaman wartawan Kota Bandung menghadapi kasus kekerasan terhadap wartawan.

Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu model penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan Eropa bernama Edmun Husserl pada awal abad ke-20. Model ini berkaitan dengan suatu fenomena. Menurut Husserl dalam setiap hal, manusia memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap suatu fenomena yang dilaluinya dan pemahaman dan penghayatan tersebut sangat berpengaruh terhadap perilakunya (Giorgi dalam Smith, dalam Hardiansyah, 2012:66).

## **LANDASAN TEORITIS**

Dari aspek psikologi, terdapat 2 (dua) Konsep teori persepsi yang digunakan untuk melihat terjadinya perubahan persepsi yaitu; Konsep pertama, yaitu konsep di mana proses masukan atau rangsangan yang diterima oleh indra, di

mana terjadi transformasi dari informasi tingkat rendah ini menjadi informasi dengan tingkat yang lebih tinggi, misalnya adalah mengenal obyek melalui bentuknya. Konsep kedua; yaitu konsep pemrosesan informasi yang terkait dengan konsep dan ekspektasi suatu individu yang berdasarkan pada pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dan mekanisme selektif atau perhatian yang memenuhi persepsi.

Dalam kamus KBBI wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari, meliput sebuah berita untuk dimuat dalam sebuah media seperti televisi, radio, koran. Wartawan terdiri dari kata dasar “warta” dan “wan”. Kata warta memiliki arti berita atau informasi, dan “wan” merupakan akhiran yang bermakna pelaku atau orang. Dengan demikian wartawan adalah orang yang mencari, meliput, dan melaporkan suatu kejadian atau peristiwa melalui penerbitan tempat bekerja mereka. Definisi diatas dapat juga disimpulkan bahwa wartawan merupakan profesi yang berkaitan dengan kejournalistikan, bertanggung jawab atas apa yang mereka liput dan bisa memahami situasi keadaan saat peliputan/pencarian berita.

Salah satu fenomena dalam kehidupan ialah kekerasan, kita hidup berdampingan dengan manusia yang lainnya. Kekerasan terjadi begitu saja ketika apa yang diinginkan tidak sesuai ataupun mempunyai konflik yang memicu adanya kekerasan. Kekerasan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah yang pertama: perihal (yang bersifat, berciri) keras, yang kedua: perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dan yang ketiga: paksaan. KUHP pasal 89 menjelaskan bahwa melakukan kekerasan berarti menggunakan tenaga jasmani yang menimbulkan orang tersebut tidak berdaya, seperti memukul dengan tangan atau dengan senjata yang lainnya. Dalam definisi-definisi diatas bisa disimpulkan bahwa kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang terluka dan tidak berdaya sekalipun.

Peliputan atau reportase adalah proses pengumpulan data dan juga informasi yang dilakukan oleh jurnalis atau wartawan. Proses yang terjadi bisa melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, dalam peliputan umumnya jurnalis melakukan perekaman suara atau dengan kamera untuk memotret. Untuk berita penyiarannya televisi, peliputan umumnya dilakukan dengan kamera video yang merekam jalannya peristiwa tersebut. Dengan seiring berjalannya waktu dalam Bahasa Indonesia reportase memiliki makna baru yaitu laporan atau bisa disebut liputan. Dibalik peliputan ada orang

Persepsi Wartawan Kota Bandung Mengenai Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Meliput Berita yang melaporkan suatu peristiwa disebut reporter. Reportase/peliputan berita dimiliki oleh profesi wartawan, maka dari itu metode yang digunakan dalam pencarian berita ialah reportase.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alami, pengalaman manusia dan makna yang ditempelkannya. Sesuai dengan teori fenomenologi yang dikemukakan Alfred Schutz, dunia sosial adalah dunia realitas interpretatif (Kuswarno, 2009: 110). Tindakan manusia serta segala peristiwa yang telah terjadi dianggap sebagai sebuah realitas yang bermakna, dalam arti bahwa individu bisa memberikan makna terhadap realitas tersebut.

### **Pemahaman Wartawan Kota Bandung pada Kekerasan terhadap Wartawan**

Menurut Alred Schutz manusia yang berperilaku tersebut sebagai “aktor” Ketika seseorang melihat atau apa yang dikatakan atau diperbuat aktor, dia akan memahami (*understand*) makna dari tindakan tersebut. Disimpulkan tindakan social adalah tindakan yang berorientasi pada perilaku orang atau orang lain pada masa lalu, sekarang dan akan datang. Dalam konteks fenomenologis, calon yang melakukan tindakan social (*nyalo*) bersama actor lainnya sehingga memiliki kesamaan dan kebersamaan dalam ikatan makna intersubjektif (Kuswarno, 2013:23).

Dari hasil wawancara kepada keempat informan dapat diambil kesimpulan bahwa para wartawan Kota Bandung dapat memahami beberapa aspek yaitu tentang profesi wartawan, dan kekerasan terhadap wartawan. Informan Kholid mengungkapkan wartawan merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap informasi publik. Pada dasarnya, profesi wartawan merupakan profesi yang mulia.

Pekerjaan wartawan sendiri sangat berhubungan dengan kepentingan publik karena wartawan adalah bidang sejarah, pengawal kebenaran dan keadilan, pemuka pendapat, pelindung hak-hak pribadi masyarakat, musuh penjahat kemanusiaan seperti koruptor dan politisi busuk. Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin, atau dalam definisi lain, wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang

pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk di muat dimedia massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media *online* (Yunus, 2012:38).

Wartawan dalam proses pencarian berita dalam peliputan dan pelaporan, wartawan harus menyampaikan informasi apa adanya dengan tidak melebihlebihkan informasi, tidak boleh berpihak kepada siapapun kecuali kebenaran, akurasi dan ketepatan dalam peliputan dan pelaporan berita adalah pedoman dasar bagi wartawan dalam menyajikan informasi kepada khalayak umum. Wartawan bertugas dan bertanggung jawab tidak hanya membuat laporan berita yang sesuai dengan fakta dan data, wartawan juga tidak bisa dipungkiri ikut membuat definisi baru mengenai peristiwa di lapangan, dan tanpa disadari atau tidak wartawan bisa membawa pendengar, pemirsa dan pembaca kepada alam imajinasi dan alam pemikiran wartawan bersangkutan. (Wibawa, 2012).

. Informan kedua, yakni Eki menambahkan bahwa profesi seorang wartawan merupakan profesi yang memiliki dampak panjang untuk kemaslahatan masyarakat. Selain itu, Eki pun menambahkan bahwa wartawan bukan hanya sebagai profesi, tapi harus dilandasi dengan keinginan untuk mengetahui banyak hal. Serta mengolah banyak hal tersebut menjadi berita yang informatif, tidak hoaks, dan tidak berlebihan.

Profesi wartawan adalah profesi yang berbeda dari profesi lainnya terlepas dari aspek kesejahteraan, bekerja sebagai wartawan memiliki citra yang lebih baik hal ini dikarenakan profesi wartawan dianggap profesi yang di dalamnya memadukan kekuatan pengetahuan dan keterampilan, wartawan memiliki pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan yang bukan seorang wartawan, tidak hanya hal itu wartawan dianggap mampu menuliskan setiap informasi yang dimiliki sehingga menjadi berita, ada pengetahuan dan mampu menuliskan berita, itulah seorang wartawan.

Selanjutnya, informan Fauzan menambahkan profesi seorang wartawan bukan hanya bertanggung jawab pada informasi dan kemaslahatan publik namun juga pada disiplin ilmu yang telah diemban oleh seorang wartawan. Hal ini senada dengan yang diberkan Junaidi (2013), wartawan dalam proses pencarian berita dalam peliputan dan pelaporan, wartawan harus menyampaikan informasi apa adanya dengan tidak melebihlebihkan informasi, tidak boleh berpihak kepada siapapun kecuali kebenaran, akurasi dan ketepatan dalam peliputan dan pelaporan berita adalah pedoman dasar bagi wartawan dalam menyajikan informasi kepada khalayak umum. Akurasi ini mencakup akurasi

Persepsi Wartawan Kota Bandung Mengenai Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Meliput Berita peristiwa, kronologis, waktu, lokasi, pihak yang terlibat dan sebagainya. Selain itu profesionalisme wartawan adalah sikap yang berimbang pada semua sisi dan memiliki keberanian dalam menyampaikan informasinya secara jujur kepada public yang berdasarkan pada kode etik jurnalistik yang menjadi amanatnya.

Terakhir, informan Filza menuturkan bahwa seorang wartawan merupakan penyambung lidah bagi masyarakat terkait informasi yang didapatkan pada saat peliputan di lapangan, maka profesi seorang wartawan memang mewajibkan untuk bertanggung jawab pada informasi yang akan dibagikan kepada publik. Hal ini senada dengan yang disampaikan Yunus (2010:40) mengenai tugas wartawan, dimana ada tugas wartawan yang patut menjadi perhatian dalam menjalankan tugas jurnalistik antara lain: Menyajikan fakta (memberikan berita berupa fakta); Menfasirkan fakta (berita berisikan sebuah fakta-fakta yang ada di lapangan); Mempromosikan fakta (menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran).

Selanjutnya mengenai pemahaman pada kekerasan terhadap wartawan, masing-masing informan memberikan penuturan dengan kalimat yang berbeda namun memiliki inti yang sama bahwa kekerasan terhadap wartawan merupakan sebuah tindak kriminal yang menghalangi-halangi kegiatan jurnalistik. Kholid pun menuturkan bahwa sampai saat ini kekerasan terhadap wartawan masih marak terjadi, di Bandung khususnya, baru-baru ini terjadi mengenai kekerasan pada wartawan yang hendak meliput penggusuran. Peraturan perlindungan hukum terhadap pers belum maksimal dijalankan, sehingga masih menimbulkan permasalahan yaitu terjadi kekerasan pada wartawan. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada wartawan masih lemah karena dalam praktik yang terjadi masih saja terjadi kekerasan yang dialami. (Sari, 2013).

Informan Eki mengungkapkan kekerasan terhadap wartawan merupakan tindakan kejahatan yang melanggar hukum. Wartawan memiliki hak untuk mengetahui apa yang terjadi. Peran seperti ini sangat penting sebagai netralitas pemangku kepentingan kepada masyarakat. Jadi sangat tidak beretika dan beradab jika hal ini dinodai oleh kekerasan.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Perlindungan Hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sari, 2013).

Lebih lanjut, mengenai kekerasan terhadap wartawan yang saat ini masih

marak terjadi karena adanya situasi panas yang terjadi di lapangan, dan wartawan sering menjadi korban dari situasi yang tidak kondusif. Meski demikian, Eki pun menuturkan apapun alasannya, kekerasan wartawan berarti sudah mencederai undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan konvensi hak sipil dan politik, dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang pengimplementasi HAM.

Lebih lanjut, informan Fauzan menambahkan bahwa kekerasan terhadap wartawan merupakan perbuatan tercela. Namun disisi lain seorang wartawan pun memiliki resiko itu yang bisa terjadi kapan saja. Disisi lain, infoman Filza sangat menyayangkan adanya kekerasan terhadap wartawan yang masih marak terjadi. Padahal wartawan sendiri memiliki badan hukum yang menaunginya. Jurnalis diberikan perlindungan hukum dalam menjalankan kewajiban profesionalnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU Pers. Namun, perlindungan yang dimaksud tidak begitu jelas dan kokoh. Sekalipun ada perlindungan, hal ini lebih bersifat represif dan mungkin akan dikesampingkan oleh undang-undang pidana baru setelah tindakan kekerasan terjadi. Namun, saat ini belum ada ketentuan perundang-undangan yang secara efektif dan khusus mendukung jaminan keselamatan bagi jurnalis dalam arti preventif, sehingga baik kejadian kekerasan maupun dampak kekerasan dapat dimitigasi.

Maka dari itu, dari keempat informan bisa disimpulkan bahwa kekerasan terhadap wartawan merupakan tindak kejahatan kriminal yang mencela profesi wartawan dimana tugas wartawan adalah memberitakan fakta yang terjadi di lapangan. Meski wartawan sendiri dinaungi oleh badan hukum, namun sayang kekerasan terhadap wartawan masih marak terjadi.

Kesesuaian dan persamaan persepsi dari pada informan yg terdapat pada penelitian ini dapat dikatakan sama, dikarenakan pemahaman mengenai suatu hal dalam diri informan tersebut sama. Hal tersebutlah yang menghasilkan persepsi yang sama dari pada tiap informan pada penelitian ini. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Miftah Toha (2005:141) perihal faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu, perasaan, sikap, karakteristik individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi. Faktor eksternal meliputi latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar

Persepsi Wartawan Kota Bandung Mengenai Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Meliput Berita atau ketidak asingan objek. Hal tersebut dapat diidentifikasi seluruh informan memiliki kesamaan dari faktor latar belakang terbentuknya persepsi sehingga terciptanya suatu kesamaan persepsi kepada seluruh informan.

### **Pemaknaan Wartawan Kota Bandung pada Kekerasan terhadap Wartawan**

Ada tiga hal yang dicoba jelaskan oleh para filsuf dan linguis sehubungan dengan usaha menjelaskan istilah makna, yakni: pertama, menjelaskan makna kata secara alamiah. Kedua, mendeskripsikan kalimat secara alamiah. Dan ketiga, menjelaskan makna dalam proses komunikasi (Sobur, 2013:256). Menurut Sobur, salah satu cara yang digunakan para ahli untuk membahas lingkup makna yang lebih besar ini adalah dengan membedakan antara makna denotatif dengan makna konotatif. Perbedaan makna denotatif dan makna konotatif berdasarkan pada ada tidaknya nilai 'rasa' pada sebuah kata. Setiap kata penuh mempunyai makna denotatif, tetapi tidak semua kata mempunyai makna konotatif. Menurut DeVito (1997), jika denotasi sebuah kata adalah definisi objektif kata tersebut, maka konotasi sebuah kata adalah makna subjektif atau emosionalnya (Sobur, 2013:263).

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa makna muncul atau hadir apabila seseorang menuturkan suatu kata tertentu, ia dapat membayangkan apa yang sedang dimaksud dari kata tersebut dan dapat menjelaskan pengertiannya. Hubungan antara kata apa yang dimaksud dengan pengertian itulah yang disebut makna. Suatu objek tuturan dapat saja sama tetapi belum tentu makna yang dimaksud juga sama. Seperti yang diartikan oleh keempat informan tentang pemaknaan profesi wartawan dan kasus kekerasan terhadap wartawan.

Informan dapat memaknai, profesi wartawan dan kasus kekerasan terhadap wartawan. Hal tersebut dibuktikan bahwasanya para informan dapat memberikan tanggapan yang dapat disimpulkan bahwa profesi seorang wartawan dimaknai sebagai tugas dan kewajiban. Bukan hanya tugas biasa, dimana pada saat peliputan berita wartawan memiliki beban berat karena bertanggung jawab atas berita atau informasi yang disebarkan kepada masyarakat yang nantinya akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Untuk itu dalam praktiknya seorang wartawan harus melaporkan berita sesuai dengan fakta yang ada dilapangan tidak dilebih-lebihkan dan tetap memegang teguh kode etik jurnalistik.

Wartawan adalah seseorang yang melakukan berprofesi atau bekerja dibidang kewartawanan atau memiliki tugas jurnalistik yang dilakukan secara

rutin. Mengumpulkan dan melaporkan berita untuk disebarluaskan di media arus utama, baik media cetak, penyiaran, atau digital, adalah fungsi utama jurnalis. (Yunus, 2012: 38).

Menurut Sukarti (2012: 6), wartawan merupakan orang yang secara teratur beraktifitas atau berkegiatan di bidang jurnalistik seperti mencari, mengolah, memperoleh, menyimpan dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk karya tulis, suara, gambar, data dan grafik yang akan dimuat pada media cetak, media elektronik dan saluran lainnya. Saat mencari berita untuk diliput dan dilaporkan, penting untuk memberikan fakta apa adanya, tanpa hiasan atau bias. Berita-berita hasil produksi jurnalis yang terpercaya, akurat, dan terpercaya harus diutamakan. Peristiwa, timeline, waktu, tempat, pesta, dan lain sebagainya harus disajikan secara akurat. Jurnalis harus mempunyai mentalitas dan keberanian untuk melaporkan kebenaran, karena hal tersebut merupakan syarat profesi dan kode etik jurnalistik. (Junaedi, 2013: 52).

Berikutnya penjabaran mengenai wartawan Kota Bandung dalam memaknai kekerasan terhadap wartawan. Dalam hal ini, masing-masing informan memiliki jawabannya sendiri yang memiliki struktur kalimat berbeda namun memiliki persamaan dalam inti pernyataannya. Berikut merupakan pemaparan yang diberikan oleh informan Eki terkait pemaknaannya pada kekerasan terhadap wartawan, bahwa tindakan tersebut merupakan intimidasi yang berusaha menyembunyikan kenyataan kepada publik.

Hal tersebut tidak sesuai dengan tugas wartawan yang disebut dalam Pasal 28F Perubahan Kedua UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa "Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi menggunakan semua saluran yang tersedia." Ketentuan ini, yang sangat penting di Indonesia, memberikan landasan hukum yang kuat bagi wartawan dan jurnalis dalam menjalankan pekerjaannya.

Menurut Bill Kovack & Tom paling tidak ada 9 tugas utama seorang jurnalis atau wartawan, yaitu : 1) Menyampaikan kebenaran; 2) Memiliki loyalitas kepada publik; 3) Memiliki disiplin untuk melakukan verifikasi; 4) Memiliki kemandirian terhadap liputannya; 5) Memiliki kemandirian untuk memantau kekuasaan; 6) Menjadikan forum bagi kritik dan kesepakatan publik; 7) Menyampaikan sesuatu secara menarik dan relevan kepada publik; 8) Membuat

Persepsi Wartawan Kota Bandung Mengenai Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Meliput Berita berita secara komprehensif dan proporsional; 9) Memberi keleluasaan kepada jurnalis untuk mengikuti nurani mereka.

Sementara itu, informan Kholid menyampaikan bahwa tindak kekerasan tersebut merupakan resiko bagi seorang wartawan, yang mana hal ini berlaku pada saat wartawan tersebut mengangkat isu yang mengkritik kebijakan serta mengungkap fakta yang terjadi di lapangan. Ketika jurnalis diserang, demokrasi sendiri berada dalam bahaya. Ketika jurnalis dan media khawatir akan keselamatan mereka, mereka cenderung tidak membagikan informasi penting kepada publik. Masyarakatlah yang paling menderita ketika tidak ada lagi kebebasan pers karena mereka kehilangan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan politik yang cerdas.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam suatu Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengaturan lebih lanjut tentang hak asasi manusia adalah yang dijamin dengan adanya Pasal 14 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan hal tersebut diatas Oemar Seno Adjimenyatakan: suatu negara hukum yang memandang hak-hak azasi sebagai suatu essentialia, di mana hak atau kebebasan untuk berpikir dan berbicara merupakan suatu unsur yang vital dan indispensable, akan menjamin kebebasan Pers sebagai hak demokrasi, sebagai “central meaning” dan sebagai hak yang merupakan pendorong dari hak azasi lainnya. (Adji: 1977).

Informan Fauzan yang memaknai kekerasan pada wartawan itu merupakan resiko profesinya. Namun, meski begitu tentu regulasi terkait kekerasan terhadap wartawan harus jelas agar hal ini tidak terus terulang. Informan Filza menambahkan bahwa kekerasan terhadap wartawan itu terjadi karena adanya sebab akibat. Untuk itu, tentunya hal ini harus menjadi sorotan bagi pemangku kebijakan juga badan hukum yang menaungi wartawan agar kekerasan terhadap wartawan tidak terjadi lagi. Setiap orang yang menjadi warga negara Indonesia yang dijamin hak nya oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Kenyataannya pers belum benar-benar merdeka atau bebas untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi dan pendapatnya karena terhambat dari pihak-pihak terkait maupun peraturan-peraturan yang berlaku. Selain itu menurut Wahyu Wibowo Kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani, termasuk pula hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia paling hakiki dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. (Wibowo: 2009).

Dari pemaparan keempat informan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemaknaan seorang wartawan terhadap kekerasan pada wartawan yakni dimaknai sebagai intimidasi yang terjadi pada wartawan, dan itu pun sudah disadari seorang wartawan sebagai resiko dalam profesinya. Mengenai resiko kekerasan yang terjadi pada wartawan tentunya ini bermula dari sebab akibat dimana seorang wartawan yang berani mengungkap fakta ke publik. Namun, regulasi terkait kekerasan pada wartawan juga harus menjadi perhatian agar hal tindak kekerasan ini tidak terus berulang.

### **Pengalaman Wartawan Kota Bandung pada Kekerasan terhadap Wartawan**

Aspek pengalaman merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ini. Pengalaman merupakan peristiwa atau kejadian yang ditangkap oleh panca indra dan tersimpan di dalam memori, (Kuswarno, 2009:111). Dalam penelitian fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti dan seksama pada kesadaran pengalaman manusia. Konsep utama dalam fenomenologi adalah makna. Makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia. Untuk mengidentifikasi kualitas yang esensial dari pengalaman kesadaran dilakukan dengan mendalam dan teliti (Smith, etc., 2009:11).

Pengalaman yang didapat oleh seseorang berasal dari sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu atau masa sekarang. Di dalam aspek pengalaman yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggali informasi mengenai pengalaman-pengalaman apa saja yang telah dirasakan oleh para informan selama melakukan profesinya sebagai seorang wartawan. Pengalaman tersebut berasal dari kejadian para informan selama menjalankan tugasnya dan selalu diingat hingga saat ini. Berbagai pengalaman yang dirasakan oleh para informan tentunya bermacam-macam. Peneliti menganalisa pengalaman para informan melalui poin-poin yang akan merujuk pada tema penelitian. Poin-poin tersebut berupa pengalaman secara umum yang dirasakan oleh para informan sebagai seorang wartawan, dan pengalaman informan dalam menghadapi kasus kekerasan terhadap wartawan.

Pengalaman-pengalaman yang dirasakan keempat informan dalam menjalani profesinya sebagai seorang wartawan tentunya berbeda-beda. Namun, keempat informan sepakat bahwa profesi seorang wartawan memiliki resiko yang besar dimana saat ia menjalankan tugasnya sebagai kontrol sosial masyarakat dan penyambung lidah masyarakat. Informan Kholid memaparkan pengalamannya

Persepsi Wartawan Kota Bandung Mengenai Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Meliput Berita selama menjalankan profesinya sebagai wartawan. Baginya, pada saat melakukan peliputan berita ada beberapa isu yang saat peliputannya membutuhkan waktu yang panjang.

Hal ini senda dengan informan Filza yang menuturkan pengalamannya dalam menjalankan profesi sebagai wartawan yang pastinya merasalah lelah ditambah dengan kendala dari narasumber yang sulit ditemui. Wartawan adalah seseorang yang melakukan berprofesi atau bekerja dibidang kewartawanan atau memiliki tugas jurnalistik yang dilakukan secara rutin. Mengumpulkan dan melaporkan berita untuk disebarluaskan di media arus utama, baik media cetak, penyiaran, atau digital, adalah fungsi utama jurnalis. (Yunus, 2012: 38).

Menurut Sukarti (2012: 6), wartawan merupakan orang yang secara teratur beraktifitas atau berkegiatan di bidang jurnalistik seperti mencari mengolah, memperoleh, menyimpan dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk karya tulis, suara, gambar, data dan grafik yang akan dimuat pada media cetak, media elektronik dan saluran lainnya.

Disisi lain, informan Eki mengungkapkan pengalamannya saat menjalani profesinya sebagai. Menurutnya, profesi seorang wartawan bisa melihat bagaimana transparansi informasi yang akan diberikan kepada publik. Dimana wartawan merupakan sosok yang bisa melihat dengan dekat penguasa dan otoritas kekuasaan. Terakhir, informan Fauzan menambahkan pengalaman saat menjalani profesi sebagai seorang wartawan yang sering dianggap pengganggu. Dan itulah mungkin salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap wartawan, dimana ketika seorang wartawan itu mengangkat sebuah fakta di lapangan, yang mungkin bisa menyeret nama intansi tertentu.

Pada saat menjalankan profesinya sebagai seorang wartawan, tentunya setiap wartawan pasti menemukan resiko yang terjadi di lapangan. Keempat informan memberikan pernyataan bahwa mereka ada yang pernah dan tidak mengalami secara langsung terkait kekerasan yang didapatkan saat menjadi seorang wartawan. Namun, keempat informan pernah melihat dan menyaksikan sendiri adanya kekerasan terhadap wartawan tersebut di lingkungannya.

Seperti halnya, informan Filza mengenai pengalamannya dalam menghadapi kekerasan pada wartawan. Filza memaparkan bahwa secara pribadi ia belum pernah mendapatkan kekerasan saat bekerja, namun ia pernah menyaksikan bagaimana rekan kerjanya mengalami hal tersebut. Meski tidak sampai pada kekerasan secara fisik, namun wartawan tersebut mendapatkan ancaman dan terror usai mengangkat isu mengenai kasus korupsi di pemerintahan. Selanjutnya,

informan Fauzan pun menyampaikan pengalamannya yang mendapatkan kekerasan pada saat melakukan peliputan penggusuran, dan ia pun menyaksikan bagaimana rekan kerjanya mendapatkan tindakan yang sama karena mengungkap fakta ke permukaan yang mungkin dinilai bertentangan.

Selanjutnya mengenai hukum di Indonesia terkait kasus kekerasan terhadap wartawan yang saat ini masih sering terjadi. Informan Kholid menuturkan bahwa masih adanya ketimpangan hukum bagi seorang wartawan, sehingga resiko kekerasan tersebut tidak dapat dihindarkan. Informan Eki menambahkan bahwa hukum di Indonesia mengenai kekerasan terhadap wartawan masih belum tegas dan taham, sehingga celah untuk melakukan tindakan tersebut masih massif terjadi. Hal ini senada dengan yang disampaikan informan Filza, yang menuturkan bahwa hukum terkait kekerasan terhadap wartawan masih belum jelas, sehingga hal ini menimbulkan maraknya kekerasan terhadap wartawan di lapangan. Informan Fauzan pun menambahkan bahwa hukum yang menaungi wartawan saat ini yakni UU Pers sudah ada, namun regulasinya masih belum jelas, dan ini juga yang menambah celah kasus kekerasan pada wartawan terus terulang.

Pers dalam menjalankan setiap kegiatannya harus berlandaskan hukum. Dimana meletakkan Hukum sebagai landasan bertindak yang diposisikan di tingkat tertinggi. Sehingga Pers tidak lantas begitu bebasnya bertindak meskipun telah ada jaminan Kebebasan Pers yang diberikan oleh Undang-Undang, (Susanto, 2010:38). Kekerasan dan penganiayaan yang dialami wartawan mendapat perlindungan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan adanya ketentuan pidana yaitu dalam pasal 18 ayat 1, namun dalam isi pasal tersebut hanya menjelaskan tindakan yang mengakibatkan adanya halangan dan hambatan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan perlindungan jika terjadi kekerasan atau adanya penganiayaan terhadap masyarakat secara umum seperti yang diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 351, termasuk di dalamnya adalah kekerasan dan atau penganiayaan yang dialami pada pers. Selain adanya peraturan yang memberikan perlindungan terhadap wartawan, terdapat pula standar perlindungan wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan.

Mengenai solusi yang diberikan pada kasus kekerasan terhadap wartawan,

Persepsi Wartawan Kota Bandung Mengenai Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Meliput Berita informan Kholid menuturkan agar pelaku dihukum dengan UU Pers yang berlaku, karena pada faktanya sampai saat ini kasus kekerasan terhadap wartawan tidak ada penyelesaian hukum hingga akhirnya hilang begitu saja. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, bahwa : “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap wartawan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat (1) adalah setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Disisi lain secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tentang ancaman bagi pelaku tindak kekerasan yaitu : Pasal 170 (1) Barangsiapa terang-terangan dan denag tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam : ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika dengan kekerasan mengakibatkan luka berat; ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diatur lebih lanjut didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dinyatakan jika terjadinya penganiayaan ancaman pidana nya adalah : Pasal 351; (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Lanjut, menurut informan Eki solusi mengenai kasus kekerasan terhadap wartawan dengan melakukan edukasi perihal tugas wartawan kepada para pihak-pihak yang sekiranya dapat menimbulkan ancaman pada kegiatan jurnalistik. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh informan Fauzan, solusi yang bisa dilakukan dalam menekan kasus kekerasakan terhadap wartawan adalah dengan edukasi. Namun, hal ini berbeda dengan informan Filza, dimana ia memberikan solusi secara realita yang ada di lapangan yaitu wartawan sendiri untuk tidak melangkah terlalu jauh dalam mengangkat sebuah isu, dan ini mungkin saja

dinilai meminimalisir kekerasan itu sendiri.

Menurutnya, secara realita di lapangan seorang wartawan bukan hanya ditekan oleh instansi atau pihak-pihak yang merasa diberatkan oleh berita yang dipublikasikannya, melainkan dari pihak medianya sendiri juga ada yang memberikan tekanan untuk jangan keluar dari koridor yang telah ditetapkan media tersebut. Dari pemaparan keempat informan diatas bahwa seorang wartawan dalam menjalankan profesinya pasti memiliki resiko mendapatkan kekerasan pada saat mengangkat suatu isu di lapangan entah itu terkait korupsi, pengurusan atau isu-isu panas lainnya.

Mengenai hukum kekerasan terhadap wartawan yang ada di Indonesia, keempat wartawan sepakat bahwa hukum dan regulasinya masih dinilai kurang tajam dan jelas, sehingga hal ini menimbulkan celah terjadinya kekerasan terhadap wartawan yang terus berulang. Selain itu, wartawan juga seharusnya mendapat optimalisasi perlindungan hukum. Menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 1984:133), perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Solusi terhadap kasus kekerasan terhadap wartawan yang dipaparkan informan adalah yang pertama melakukan edukasi kepada pihak-pihak terkait mengenai tugas dan profesi seorang wartawan. Selain itu, pelaku kekerasan terhadap wartawan juga harus diusut tuntas dengan undang-undang yang berlaku. Terakhir, kembali lagi seorang wartawan di lapangan harus bisa berhati-hati dalam menjalankan profesinya, agar meminimalisir kekerasan terhadap wartawan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, Wartawan kota Bandung memiliki pemahaman yang cukup dalam memaknai kasus kekerasan terhadap jurnalis saat melakukan peliputan berita dilapangan.

Mengenai pemahaman terhadap kekerasan wartawan, para informan menyatakan bahwa tindakan kekerasan terhadap wartawan ataupun bukan itu adalah sebuah kejahatan atau kriminal yang tidak bisa dibenarkan, apalagi terhadap wartawan yang sudah melanggar UU Nomor 40 tentang Pers dan telah mencederai UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Mengenai pemaknaan kekerasan terhadap wartawan bukan sekedar kekerasan fisik ataupun mental semata melainkan intimidasi, pengancaman, dan perampasan peralatan jurnalistik pun termasuk kekerasan yang menyebabkan informasi tidak bisa disebarkan kepada publik.

Mengenai pengalaman kekerasan terhadap wartawan, sebagian besar pengalaman yang dialami oleh informan tidak pernah mengalami kekerasan saat melakukan peliputan dilapangan, hanya saja sebagian terjadi ketika melakukan peliputan isu-isu pemerintahan yang mungkin bisa terjadinya kekerasan, informan lebih untuk memilih diam dan hanya menyebarkan beberapa informasi saja terkait isu tersebut. Dengan begitu meminimalisir kekerasan terhadap wartawan.

Ada banyak elemen yang menimbulkan perbedaan pendapat atas pemberitaan kekerasan terhadap jurnalis. Meliputi kebenaran dan yadilitas berita, perlindungan korban kekerasan maupun pelaku, serta peran Dewan Pers itu sendiri terhadap opini publik dan kebijakan. Karenanya, pemberitaan kekerasan terhadap jurnalis sering menimbulkan perbedaan dalam persepsi publik tentang kekerasan, hak-hak individu, kesetaraan gender, dan sejumlah isu-isu lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adji, O. S. (1997). *Massa media dan hukum*. Jakarta: Erlangga.

Alex, S. (2013). *Semiotika komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Pendekatan, kualitatif, kuantitatif, dan mixed*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Darsono, D., & Enjang, M. (2012). *Secangkir peristiwa di mata wartawan*. Bandung: Mimbar Pustaka.

Dennis, F. (2008). *Bekerja sebagai wartawan*. Jakarta: Erlangga.

Haris, H. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.

Junaedi, F. (2013). *Komunikasi politik (teori, aplikasi dan strategi di Indonesia)*. Yogyakarta: Buku Litera.

Kuswano, E. (2013). *Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjajaran.

Kuswarno, E. (2009). *Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Kuswarno, E. (2013). *Metode penelitian komunikasi fenomenologi*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Meleong, L. (2000). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Miftah, T. (2005). *Perilaku organisasi: Konsep dasar dan aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muhaemin, E., dkk. (2018). Etos kerja wartawan kontributor MNC Group tentang kebijakan redaksi terpadu. *Jurnal Ilmu Jurnalistik*, 1 (1), 67-89.

Mulyana, D. (2002). *Ilmu komunikasi: Suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Nugraha, P. (2012). *Citizen journalism: Pandangan, pemahaman, dan pengalaman*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Rakhmat, J. (1993). *Metode penelitian komunikasi: Dilengkapi dengan contoh analisis statistik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Sinaga, R. (2020). *Studi deskriptif menurut persepsi wartawan AJI Kota Bandung* (Skripsi). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sugiyono. (2005). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, S. (1997). *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wibawa, D. (2012). *Meraih profesionalisme wartawan*. *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan*, XX (113-122).

